

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu sumber pendapatan utama negara Indonesia adalah pajak. Pajak adalah suatu pembayaran wajib kepada negara yang terutang oleh seseorang atau suatu organisasi dan berdasarkan undang-undang, tidak dibayar secara langsung dan dimaksudkan untuk mendanai keperluan umum untuk kepentingan umum (Latofah & Harjo, 2020).

Kontribusi wajib pajak terhadap proses pemungutan pajak sangat penting untuk mencapai tingkat penerimaan pajak yang diinginkan (Darmayani & Herianti, 2017). Pembayar pajak tidak langsung memperoleh keuntungan dari kontribusinya karena pajak digunakan untuk mendanai kepentingan publik dan bukan kepentingan pribadi (Badrudin, 2017). Salah satu cara pemerintah Indonesia dan pemerintah daerah mengumpulkan dana untuk pembangunan adalah melalui pajak. Pajak atas penghasilan perorangan, penghasilan kelompok, dan penghasilan dari organisasi korporasi hanyalah sebagian kecil dari jenis pajak yang menjadi sumber penerimaan uang.

Self Assessment System digunakan dalam sistem pemungutan pajak di Indonesia. Dengan digunakannya sistem ini, wajib pajak diberikan kewenangan untuk menghitung sendiri kewajiban perpajakannya, melakukan penyetoran, dan mengungkapkan kewajiban tersebut dengan menyampaikan SPT. Otoritas pajak dipercaya untuk memantau dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan terkait. Tujuan sistem ini adalah untuk menentukan apakah wajib pajak dapat menjunjung tinggi kepercayaan yang tersirat. Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk memberitahukan penghitungan dan pembayaran pajak, Objek Pajak dan/atau Bukan Objek Pajak, dan harta dan kewajiban (Nitasari dkk, 2023). Fungsi dari SPT adalah melacak pembayaran pajak. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan wajib pajak terhadap pelaporan SPT diperlukan untuk efisiensi pemantauan penerimaan pajak. Apabila SPT telah disampaikan oleh Wajib Pajak, apakah telah diisi dengan benar, jelas, dan lengkap

beserta lampirannya, serta telah dikirimkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, merupakan indikator kepatuhan Wajib Pajak terhadap persyaratan pelaporan SPT. Pelaporan SPT ini berfungsi sebagai ukuran persentase wajib pajak yang membayar pajaknya tepat waktu. Besarnya kepatuhan wajib pajak meningkat seiring dengan meningkatnya persentase pelaporan SPT.

Dalam website Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada Maret 2022, jumlah wajib pajak yang telah melaporkan SPT Tahunan ada sebanyak 155.091 wajib pajak. Jumlah ini terdiri atas Wajib Pajak Badan 5.681 SPT, Wajib Pajak Non Karyawan 11.246 SPT dan Wajib Pajak Orang Pribadi sebanyak 138.164 SPT. Keseluruhan jumlah ini ada berada pada kisaran angka 40% dari total Wajib Pajak DIY yang harus mengisi SPT (Humas, 2022). Sementara itu, tingkat kepatuhan wajib pajak pada Kanwil DJP DIY pada tahun 2022 memperoleh nilai sebesar 85,15% yang dipengaruhi oleh wilayah-wilayah pada Kanwil DJP DIY seperti Yogyakarta, Sleman, Wonosari, Bantul dan Wates.

Sementara itu, tingkat ketidakpatuhan wajib pajak pada Kanwil DJP DIY pada tahun 2022 sebesar 20,85%, dimana hal ini didominasi pada Kabupaten Sleman dengan tingkat ketidakpatuhan pajak sebesar 11,25%, untuk wilayah lainnya seperti Yogyakarta memperoleh nilai tingkat ketidakpatuhan pajak sebesar 2,76%, Bantul memperoleh nilai tingkat ketidakpatuhan pajak sebesar 2,28%, Wates memperoleh nilai tingkat ketidakpatuhan pajak sebesar 2,25%, dan Wonosari memperoleh nilai tingkat ketidakpatuhan pajak sebesar 2,31% (Priyani & As'ari, 2023).

Kabupaten Sleman menjadi Kabupaten dengan ketidakpatuhan membayar wajib pajak orang pribadi terbanyak, berarti menandakan bahwa pelayanan yang diberikan kurang baik. Wajib pajak dalam melakukan pembayaran terkadang bergantung pada pelayanan yang dilakukan, jika pelayanan yang dilakukan kepada wajib pajak buruk akan membuat wajib pajak menjadi malas untuk melakukan pembayaran pajak (Handoko, 2021). Berdasarkan penelitian dari Wibowo & Chomsatu (2022) serta Wahyuni (2021) menemukan bahwa kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya penelitian yang dilakukan oleh Octavia (2021) menemukan bahwa

kepatuhan wajib pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Rendahnya kualitas pelayanan pajak akan membuat wajib pajak di kemudian hari enggan untuk melakukan kunjungan ke kantor pelayanan pajak, dan membuat pembayaran pajak yang tertunda dan menghasilkan sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan tindakan yang akan diterapkan kepada wajib pajak atau pejabat terkait yang melakukan pelanggaran hukum baik disengaja maupun tidak disengaja. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Putri (2019), Triogi dkk (2021), dan Savitri (2017) menemukan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya penelitian yang dilakukan oleh Azizah (2019) dan Triandani (2020) menemukan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Semakin lama wajib pajak tidak patuh membayar pajak, maka akan semakin besar pula biaya kepatuhan yang akan di bebaskan kepada wajib pajak. Biaya kepatuhan pajak adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak bila akan melakukan pembayaran pajak. Wajib pajak telah mengusahakan untuk menjalankan kepatuhannya dalam melakukan kewajiban seperti ketentuan Undang - Undang Perpajakan yang telah di tetapkan, maka wajib pajak hanya dapat berharap agar biaya yang dikeluarkan dapat diminimalkan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Tresnalyani (2018), dan Mangoting (2013) menemukan bahwa biaya kepatuhan pajak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya penelitian yang dilakukan oleh Fuadi (2018), Susmita & Supadmi (2016), dan Jati (2018) menemukan bahwa biaya kepatuhan pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Insentif pajak merupakan salah satu strategi yang sering digunakan suatu negara untuk menarik investasi asing. Insentif pajak adalah upaya yang dilakukan dalam menarik investor agar meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, tentu ketika investor yang akan berinvestasi di Indonesia memiliki kewajiban patuh membayar pajak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2021), Aprilia (2021), dan Walidain (2021) menemukan bahwa insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya penelitian yang

dilakukan oleh Dewi (2020) menemukan bahwa insentif pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak.

Dengan adanya insentif pajak, diperlukan sosialisasi perpajakan bagi wajib pajak mengenai kepatuhan dalam membayar pajak. Sosialisasi perpajakan merupakan edukasi yang dilakukan oleh Lembaga berwenang di bidang keuangan kepada wajib pajak mengenai perpajakan dan tata cara dalam penyampaian SPT. Dengan adanya sosialisasi yang dilakukan akan membuat wajib pajak menjadi patuh terhadap membayar pajak, dan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Suryadi (2016), Ananda (2015), dan Cahyadi (2016) menemukan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya penelitian yang dilakukan oleh Winerungan (2018), dan Azizah (2019) menemukan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang di atas, variabel kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, biaya kepatuhan, insentif pajak, dan sosialisasi pajak belum konsisten dalam mempengaruhi kepatuhan pajak. Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian lain adalah penelitian ini menggunakan 5 variabel independen, dan menyoroti wilayah Kabupaten Sleman.

Berdasarkan hal yang telah di jabarkan, maka peneliti memutuskan untuk menindaklanjuti penelitian dengan judul **"Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan, Insentif Pajak, dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Orang Pribadi"** (Studi Empriris terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Kabupaten Sleman).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka di peroleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap

kepatuhan pajak?

3. Apakah biaya kepatuhan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak?
4. Apakah insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak?
5. Apakah sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, dan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh positif dan signifikan antara kualitas pelayanan terhadap kepatuhan pajak.
2. Untuk menguji pengaruh positif dan signifikan antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pajak.
3. Untuk menguji pengaruh positif dan signifikan antara biaya kepatuhan terhadap kepatuhan pajak.
4. Untuk menguji pengaruh positif dan signifikan antara insentif pajak terhadap kepatuhan pajak.
5. Untuk menguji pengaruh positif dan signifikan antara sosialisasi pajak terhadap kepatuhan pajak.

1.4. Batasan Penelitian

Penelitian yang dilakukan akan difokuskan pada :

1. Kepatuhan wajib pajak yang terjadi di Kabupaten Sleman.
2. Variabel yang digunakan kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, biaya kepatuhan, insentif pajak, dan sosialisasi pajak.

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1. Manfaat Teoritis

Dengan Penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan dapat berguna bagi peneliti selanjutnya dalam memperluas dan menambah wawasan yang

menyangkut mengenai kepatuhan wajib pajak berkaitan dengan beberapa variable, yaitu kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, biaya kepatuhan, insentif pajak, dan sosialisasi pajak.

1.5.2. Manfaat Praktis

Manfaat empiris terdiri dari :

1.5.2.1. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan bahan rujukan wajib pajak dalam mengetahui penjelasan mengenai perpajakan.

1.5.2.2. Bagi Pemerintah, Kementerian Keuangan, Dan Dirjen Pajak

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat membuat wajib pajak menjadi sadar akan kewajibannya dalam melakukan pembayaran pajak. Sehingga dengan kepatuhan wajib pajak yang tinggi akan membuat semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan dapat digunakan untuk mensejahterakan masyarakat.